



PUTUSAN

Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 21 Februari 1991,
agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx
xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di
KOTA GORONTALO, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 13 Oktober
1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx
xx xxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat
kediaman di KOTA GORONTALO, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 536/Pdt.G/2020/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2010, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 106/12/VII/2010, tanggal 19 Juli 2010;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat dengan istri sebelumnya sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama Muhammad Rizal Ali bin Zulkifli Ali, tempat tanggal lahir Gorontalo, 29 April 2015, umur 5 tahun, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat memiliki emosional tinggi sehingga mudah marah walau disebabkan hal sepele, bahkan Tergugat sering memukul badan Penggugat ketika Tergugat marah;
- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya, terbukti dari pengakuan Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada awal bulan September 2020, dimana Tergugat mengusir Penggugat, dan Penggugat pergi ke rumah Tante Penggugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (Jesyca Matopani binti Arfan Mohamad);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsida :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan namun setelah mediasi Tergugat tidak datang menghadap sidang lagi meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Dra.Hj. Hasnia H.D., M.H) tanggal 24 November 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat namun Penggugat bertetap hendak melanjutkan gugatannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

Surat

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah beserta aslinya Nomor 106/12/VII/2010 tanggal 19 Juli 2020 dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxxx, Kota Gorontalo. Dan telah dinazeqel (bukti P);

Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TENGAH, , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ya saksi mengenal Penggugat bernama PENGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami isteri sah.
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juli 2010.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Rizal Ali bin Zulkifli Ali, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 April 2015, umur 5 tahun.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat dengan isteri sebelumnya hingga berpisah.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta sering bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki emosional tinggi yang menyebabkan Tergugat mudah marah walaupun hanya masalah sepele.
- Bahwa di samping itu Tergugat sering memukul Penggugat setiap Tergugat sedang marah.

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahuinya sendiri ketika saksi berkunjung ke rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa di samping itu ketika Penggugat berkunjung ke rumah saksi, Penggugat memperlihatkan bekas lebam di sekitar pinggang Penggugat, akibat dipukul Tergugat.
- Bahwa saksi berulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dan telah hidup berpisah sejak awal Bulan September 2020 hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena perilaku Tergugat yang sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sehingga sejujur badan Penggugat penuh dengan bekas lebam akibat pukulan Tergugat.

2. **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA TENGAH , di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Ya saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami isteri sah.
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 Juli 2010.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Muhammad Rizal Ali bin Zulkifli Ali, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 29 April 2015, umur 5 tahun

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat dengan isteri sebelumnya hingga berpisah.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi serta sering bertengkar.
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memiliki emosional tinggi yang menyebabkan Tergugat mudah marah walaupun hanya masalah sepele.
- Bahwa di samping itu Tergugat sering memukul Penggugat setiap Tergugat sedang marah.
- Bahwa saksi mengetahuinya sendiri karena Tergugat memukul Penggugat di hadapan saksi.
- Bahwa saksi menegur Tergugat agar tidak memukul Penggugat di hadapan saksi, apalagi saksi ini masih sepupu Penggugat.
- Bahwa Tergugat mengatakan bahwa itu bukan urusan saksi.
- Bahwa saksi berulang kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah dan telah hidup berpisah sejak awal Bulan September 2020 hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah lagi merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena perilaku Tergugat yang sering melakukan Kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat sehingga sekujur badan Penggugat penuh dengan bekas lebam akibat pukulan Tergugat.

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat memiliki emosional tinggi sehingga mudah marah walau disebabkan hal sepele, bahkan Tergugat sering memukul badan Penggugat ketika Tergugat marah;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain yang tidak diketahui namanya, terbukti dari pengakuan Tergugat;

perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah berulang kali terjadi puncaknya pada awal bulan September 2020, dimana Tergugat mengusir Penggugat, dan Penggugat pergi ke rumah Tante Penggugat sendiri sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 1 bulan hingga sekarang, selama itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan September 2020, Penggugat turun dari rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 18 Juli 2010, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2010, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut,

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga Penggugat mulai tidak rukun memasuki tahun 2020;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat seing bertengkar, hanya masalah sepele sekalipun pasti membuat Tergugat marah
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak September 2020, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Gorontalo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 516000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada Selasa tanggal 15 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah* oleh Drs. Burhanudin Mokodompit sebagai Ketua Majelis, H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH dan Dra. Hj. Marhumah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfiyah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Hasan Zakaria, S.Ag, SH

Drs. Burhanudin Mokodompit

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiyah, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h		Rp516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.536/Pdt.G/2020/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)